



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Persekutuan dan Perkumpulan MUTIARA HATI
Nomor Induk Berusaha	:	9120304732234
Alamat Perusahaan	:	Segori, Desa.Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, Kalimantan Barat
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 23 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

REKOMENDASI

Nomor: 422/ ~~700~~ Disdik.04

Berdasar pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Mendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan, Surat Permohonan Izin Operasional yang diajukan oleh Lembaga PAUD Kelompok Bermain Bina Bersama Kepada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau Nomor: 01/Paud-Mutiara Hati/01/2018 Tanggal 14 Oktober 2018 Perihal Permohonan Ijin Rekomendasi dan hasil Visitasi dari Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Sekadau Tanggal 2 Nopember 2018 serta setelah meneliti berkas sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sekadau memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga	:	MUTIARA HATI
Jenis Layanan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Ketua Lembaga	:	LINDUNG, S.Psi
Alamat Lembaga	:	Dusun Segori RT 01/02 Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hulu Kab. Sekadau
Nomor Telp/ HP	:	081250077429
Masa berlaku	:	25 Juli 2019 S.d 25 Juli 2022

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau.

Berkenaan dengan hal di atas, Dinas Pendidikan Kab. Sekadau menyetujui Izin operasional setelah memverifikasi lembaga tersebut dengan ketentuan:

1. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Sanggup melaksanakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;
4. Melaporkan perkembangan lembaga dan keuangan lembaga secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;
5. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission).
6. Memenuhi komitmen-komitmen yang ditetapkan sesuai bidangnya pada Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau, 25 Juli 2019

